



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
STASIUN MANADO

TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: PKS.01/SU-HH/II/2020

NOMOR: 170/RRI-MND/02/2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (12 – 02 – 2020), bertempat di Manado, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SUKMO YUWONO**, selaku Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.05/KA/II/2019 tanggal 11 Januari 2019, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **FITRA WIDJAJA**, selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2019, berkedudukan di Jalan Radio Nomor 1 Tikala Ares, Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Visi dan Misi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Manado merupakan lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
5. Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90).

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebarluasan Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, siaran iklan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
5. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia selanjutnya disebut RRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, dan tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Stasiun penyiaran selanjutnya disebut Stasiun adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota.
7. Penyebaran Informasi adalah pendistribusian berita dan perkembangan/perubahan peraturan maupun kebijakan terkait penempatan

dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui media elektronik baik dalam bentuk diskusi dan tanya jawab, berita maupun iklan di radio.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersampainya informasi tentang prosedur penempatan dan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia maupun masyarakat pada umumnya yang merupakan pendengar RRI.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia maupun masyarakat pada umumnya yang merupakan pendengar RRI.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyebarluasan informasi dalam rangka migrasi aman di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah fasilitasi penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyusun dan menyajikan materi siaran mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. menyiapkan narasumber.

- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. memperoleh informasi jadwal pelaksanaan siaran; dan
 - b. memperoleh dokumentasi pelaksanaan siaran (bukti tayang).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. membuat jadwal pelaksanaan siaran; dan
 - b. menyiarkan secara langsung dan merekam pelaksanaan siaran untuk menjadi dokumentasi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memperoleh materi siaran mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. memperoleh konfirmasi kehadiran narasumber.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengakibatkan pembiayaan bagi **PARA PIHAK**, **PIHAK KESATU** tidak tersedia anggaran dalam DIPA untuk Tahun 2020.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

- (1) Program siaran penyebarluasan informasi tentang prosedur penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dengan difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai bulan Januari tahun 2020 dengan jadwal dan tema siaran yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** serta narasumber dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
STRATEGI KERJA SAMA

Kerja sama penyebarluasan informasi tentang prosedur penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia ini dilakukan berdasarkan hal sebagai berikut:

1. banyaknya permasalahan yang dialami oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
2. terbatasnya informasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga memicu keleluasaan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
3. pemanfaatan media komunikasi elektronik berupa radio yang masih cukup diminati di lingkungan pedesaan yang sulit dijangkau dengan sosialisasi secara langsung.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan, dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

- 1) **Deputi Penempatan**
Cq. Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981205
Faksimili : 021-7981205

- 2) **Kepala Biro Hukum dan Humas**
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7994031
Faksimili : 021-7994031

- 3) **Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Manado**
Jalan Babe Palar Nomor 96 Manado
Telepon : 0431- 850696
Faksimili : 0431- 850696

PIHAK KEDUA

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
STASIUN MANADO**

Jalan Radio Nomor 1 Trikala Ares Manado

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 10 PELAPORAN

Laporan kegiatan penyebarluasan informasi tentang prosedur penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dibuat oleh **PIHAK KESATU** untuk setiap kegiatan dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan jumlah pendengar pada setiap kegiatan.

Pasal 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI


Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 14

PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SIKMO YUWONO

PIHAK KEDUA,



FITRA WIDJAYA


Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 14
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SUKMO YUWONO

PIHAK KEDUA,



FITRA WIDJAYA